



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616  
PURBALINGGA 53316

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 420 / 112.01 / 2011**

tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN ISLAMIC Kids**  
**KELURAHAN KARANGSENTUL KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ISLAMIC Kids Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ) ISLAMIC Kids Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :  
Nama Yayasan/Lembaga : ISLAMIC Kids  
Alamat Yayasan/Lembaga : Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara  
Tanggal berdiri : 01 Juli 2010  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : **KELOMPOK BERMAIN ISLAMIC Kids**  
Alamat : Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KELOMPOK BERMAIN ) ISLAMIC Kids Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA  
Pada tanggal : 26 AGUSTUS 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**HENY RUSLANTO, SE**  
Pembina Utama Muda